



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

N a m a : MIZWANI Als LUBIS Bin ZUKRI
Tempat Lahir : Pasaman Barat (Sumbang)
Umur/Tgl.Lahir : 32 Tahun / 04 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan BTN Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak / Kav. Bukit Kamboja Z/147 RT 010 RW 003
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 27/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli*** dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat*** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIZWANI Als LUNIS Bin ZUKRI**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENGANCAMAN Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif ke Tiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIZWANI Als LUNIS Bin ZUKRI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - Buah pisau dengan ukuran panjang 30 cm**Dirampas untuk di musnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa MIZWANI Als LUBIS Bin ZUKRI**, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Jalan AMD Kampung Baru Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib Tersangka mendatangi warung milik saksi DONAL DAMANIK yang berada di Jalan AMD Kampung Baru Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian terjadi perselisihan antara Tersangka dengan saksi DONAL DAMANIK lalu dating saksi RUDI NAPITUPULU menegur Tersangka dan mengajak Tersangka untuk keluar warung tersebut, namun karena Tersangka tidak terima dengan perlakuan saksi RUDI NAPITUPULU, kemudian Tersangka mengajak saksi RUDI NAPITUPULU untuk berkelahi dan menodongkan sebuah pisau yang Tersangka ambil dari pinggangnya kemudian mengarahkan mata pisau tersebut kearah saksi RUDI NAPITUPULU lalu dating saksi BAMBANG untuk meleraikan dengan memeluk badan Tersangka dan memegang tangan kanan Tersangka yang memegang pisau.

PerbuatanterdakwatersebutsebagaimanadiaturdandiancamPidanadalamPasal 368Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MIZWANI Als LUBIS Bin ZUKRI**, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Jalan AMD Kampung Baru Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkansesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib Tersangka mendatangi warung milik saksi DONAL DAMANIK yang berada di Jalan AMD Kampung Baru Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian terjadi perselisihan antara Tersangka dengan saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.Sak



DONAL DAMANIK lalu dating saksi RUDI NAPITUPULU menegur Tersangka dan mengajak Tersangka untuk keluar warung tersebut, namun karena Tersangka tidak terima dengan perlakuan saksi RUDI NAPITUPULU, kemudian Tersangka mengajak saksi RUDI NAPITUPULU untuk berkelahi dan menodongkan sebuah pisau yang Tersangka ambil dari pinggangnya kemudian mengarahkan mata pisau tersebut kearah saksi RUDI NAPITUPULU lalu dating saksi BAMBANG untuk meleraikan dengan memeluk badan Tersangka dan memegang tangan kanan Tersangka yang memegang pisau.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MIZWANI Als LUBIS Bin ZUKRI**, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Jalan AMD Kampung Baru Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili,, ***Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib Tersangka mendatangi warung milik saksi DONAL DAMANIK yang berada di Jalan AMD Kampung Baru Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian terjadi perselisihan antara Tersangka dengan saksi DONAL DAMANIK lalu datang saksi RUDI NAPITUPULU menegur Tersangka dan mengajak Tersangka untuk keluar warung tersebut, namun karena Tersangka tidak terima dengan perlakuan saksi RUDI NAPITUPULU, kemudian Tersangka mengajak saksi RUDI NAPITUPULU untuk berkelahi dan menodongkan sebuah pisau yang Tersangka ambil dari pinggangnya kemudian mengarahkan mata pisau tersebut kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUDI NAPITUPULU lalu dating saksi BAMBANG untuk meleraikan dengan memeluk badan Tersangka dan memegang tangan kanan Tersangka yang memegang pisau.

- Bahwa pisau tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan dari Terdakwa dan sengaja Terdakwa bawa dan gunakan untuk menyelesaikan masalahnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUDI NATITUPULU Als Napit**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang duduk di camp supir, Terdakwa dating ke Warung Sdr. Donal Damanik Jl. AMD Kampung Baru Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak sekira pukul 14.30 kemudian saksi melihat dan mendengar adanya ribut mulut antara Terdakwa dengan Sdr DONAL DAMANIK.;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk di luar warung sedangkan Saksi DONAL DAMANIK berada didalam warung, dengan mendengar adanya keributan saksi langsung menghampiri Terdakwa dan menyampaikan "jangan besar besar suaramu lek, kalau mau ribut keluar aja" kemudian saksi memegang tangan Terdakwa dengan maksud untuk menyuruhnya pergi agar tidak ada keributan.;
 - Bahwa Terdakwa tidak terima dan mengajak saksi untuk berkelahi dengan menyampaikan "main kita yok?" kemudian Terdakwa berdiri yang langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan kemudian mendekati saksi yang langsung mengarahkan mata pisau ke arah badan bagian depan saksi setelah itu saksi menghindar yang mana tangan saksi mengenai tiang warung kemudian datang salah satu teman saksi yang bernama Saksi BAMBANG yang langsung memegang badan Terdakwa dan membawanya keluar menjauh dari tempat kejadian.
 - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) Meter dan pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata kata

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk ancaman hanya mengacungkan pisau saja.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian Terdakwa tidak ada melukai saksi akan tetapi akibat dari pengancaman tersebut saksi merasa takut.
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya perdamaian antara saksi dengan pelaku Sdr MIZWANI Als LUBIS.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. **Saksi DONAL DAMANIK Als MANIK**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kejadian di Jl. AMD Kampung Baru Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak diwarung milik saksi yang mana saat itu Terdakwa dari luar warung marah – marah dan ribut mulut dengan saksi dikarenakan sebelumnya saksi ada masalah dengan Terdakwa terkait pekerjaan.;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib tiba tiba datang Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT dari arah luar warung yang mengampiri Terdakwa saat itu yang langsung menasehati Terdakwa dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat kejadian dengan menyampaikan “jangan kuat kuat suara mu disini, kau bikin malu aja” .;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan penyampaian Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT sehingga Terdakwa mengajak Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT berkelahi satu lawan satu
- Bahwa secara tiba tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkan mata pisau tersebut kearah perut Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT sehingga membuat Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT lari ketakutan mengarah ke belakang warung
- Bahwa setelah itu datang Saksi BAMBANG beserta masyarakat setempat menahan Terdakwa kemudian Saksi BAMBANG beserta masyarakat setempat menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah.
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi yang mana sebelumnya Terdakwa meminjam pisau tersebut kepada saksi dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor miliknya.
- Bahwa sewaktu kejadian jarak antara saksi dengan Terdakwa kurang lebih 3 (meter) meter sedangkan dengan Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT berjarak 2 (meter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata kata berbentuk ancaman akan tetapi Terdakwa mengajak Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT berkelahi satu lawan satu sambil mengacungkan pisau yang dipegangnya.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. **Saksi BAMBANG KURNIAWAN Als BAMBANG**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang berada di warung milik Sdr Donal Damanik kemudian Terdakwa datang dan dari luar warung marah – marah dan ribut mulut dengan Saksi DONAL DAMANIK.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan Saksi DONAL DAMANIK setelah itu saksi melihat Saksi RUDI NAPITUPILU datang menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang ribut mulut dengan Saksi DONAL DAMANIK untuk menyuruh pelaku pulang kerumah kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya yang mengarahkan mata pisau kearah Saksi RUDI NAPITUPILU.;
 - Bahwa ketika melihat kejadian tersebut saksi pun langsung berlari mengejar Terdakwa dengan merangkul dan memeluk badan Terdakwa dari belakang dan memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau tersebut dengan maksud agar Terdakwa tidak melukai Saksi RUDI NAPITUPILU
 - Bahwa pada saat itu saksi di bantu oleh masyarakat sekitar untuk mengamankan Terdakwa .’
 - Bahwa Saksi RUDI NAPITUPILU saat itu memeluk badannya sendiri dan kemudian memutar badannya yang langsung berlari meninggalkan pelaku.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. **Saksi DONAL. SH**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.
 - Bahwa pada hari senin Tanggal 16 November 2019 sekira 09.30 Wib sewaktu saksi sedang di Polsek Tualang menerima laporan dari saksi DONAL DAMANIK bahwa telah terjadi pengancaman dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebilah pisau oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib Di Jl. AMD Kampung Baru Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Halaman Warung Saksi Donal Damanik .;

- Bahwa saksi langsung meminta nomor Handphone Terdakwa dari Saksi DONAL DAMANIK dan langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang kejadian tersebut kemudian menyuruhnya datang ke Polsek Tualang untuk menyerahkan diri setelah itu Terdakwa datang ke Kantor Polsek Tualang untuk di proses lebih lanjut oleh penyidik Polsek Tualang.
- Bahwa menurut keterangan dari pelaku sebab membawa pisau tersebut dikarenakan pelaku ada masalah dengan Saksi DONAL DAMANIK yang mana rencananya pisau tersebut untuk mengancam Saksi DONAL DAMANIK akan tetapi sewaktu kejadian Saksi RUDI NAPITUPILU datang dan menyuruh pelaku pulang maka dari situ pelaku langsung mengeluarkan pisau tersebut yang hendak menusuk korban.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib telah melakukan pengancaman terhadap korban RUDI NAPITUPILU Als NAPIT dengan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ukuran + 30 Cm di Jl. AMD Kampung Baru Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Halaman Warung Sdr Donal Damanik
- Bahwa pengancaman yang Terdakwa maksudkan adalah mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang Terdakwa dengan mengarahkannya ke Korban RUDI NAPITUPILU Als NAPIT.
- Bahwa berwalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke tempat kejadian di Jl. AMD Kampung Baru Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Halaman Warung Saksi Donal Damanik yang mana saat Terdakwa sedang berbicara dengan saksi DONAL DAMANIK dengan posisi saat itu sedang duduk di halaman warung sedangkan saksi DONAL DAMANIK duduk di dalam warung, kemudian datang korban RUDI NAPITUPILU Als NAPIT dari arah belakang Terdakwa yang menyampaikan dengan suara keras “Kenapa kau disini, kok kuat kali suara mu disini” dan langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan “maaf lae, aku tidak ada urusan sama mu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku berurusan sama dia (manik)" kemudian saksi DONAL MANIK menyampaikan ke Terdakwa "tengok itu, orang yang mengajarin tenda aja marah sama mu" kemudian tiba-tiba Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT memegang tangan Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa pergi dari tempat kejadian dan menyampaikan "badan kau aja yang besar, emang nya kau siapa disini" kemudian Terdakwa berjalan sekira 1 (satu) langkah mengarah hendak pergi dari tempat kejadian setelah itu Terdakwa menoleh kebelakang dan memanggil Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT dengan menyampaikan "ayok lah by one" dan Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT menyampaikan "ayok" Setelah itu Terdakwa langsung mengambil pisau dari pinggang sebelah kiri dan maju satu langkah lalu mengarahkan pisau tersebut kearah Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT dengan cara memutar pisau sehingga pisau tersebut tertutup oleh tangan Terdakwa dan kemudian datang istri Sdr DONAL DAMANIK teriak dengan menyampaikan "pergi kau dari sini, pergi kau dari sini, pergi kau dari sini" sambil mendorong Terdakwa kearah samping warung setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah paman Terdakwa.;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib salah satu anggota Polsek Tualang yang bernama AIPDA DONAL menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone untuk menyuruh Terdakwa datang ke warung samping Polsek kemudian Terdakwa datang menjumpai Sdr AIPDA DONAL setelah itu Terdakwa di amankan oleh polisi Polsek Tualang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pisau tersebut dari Saksi DONAL DAMANIK yang sebelumnya Terdakwa meminjamnya untuk memperbaiki sepeda motor miliknya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebab membawa pisau tersebut dipinggang Terdakwa awalnya untuk mengancam saksi DONAL DAMANIK karena mempersulit pekerjaan Terdakwa sebagai tukang tenda mobil ekspedisi PT SAMS akan tetapi Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT datang mengampiri Terdakwa dengan suara keras maka dari situ Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dan mengancamnya
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian tidak ada memiliki masalah sama Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT akan tetapi sebelumnya Terdakwa memiliki masalah dengan saksi DONAL DAMANIK terkait masalah pekerjaan
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan pengancaman terhadap Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT Terdakwa hanya spontan mengeluarkan pisau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikarenakan Emosi.

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Pengancaman tersebut tidak ada melukai badan saksi RUDI NAPITUPILU.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang 30 cm.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke warung milik Saksi Donal di Jl. AMD Kampung Baru Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak.;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Donal Damanik terjadi cek cok mulut tentang masalah pekerjaan.;
- Bahwa benar datang Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT memegang tangan Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa pergi dari tempat kejadian agar tidak terjadi keributan.;
- Bahwa benar Terdakwa menantang berkelahi Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT langsung mengambil pisau dari pinggang sebelah kiri dan maju satu langkah lalu mengarahkan pisau tersebut kearah Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT .;
- Bahwa benar melihat kejadian tersebut saksi BAMBANG KURNIAWAN pun langsung berlari mengejar Terdakwa dengan merangkul dan memeluk badan Terdakwa dari belakang dan memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau tersebut dengan maksud agar Terdakwa tidak melukai Saksi RUDI NAPITUPILU.
- Bahwa benar Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT lari ketakutan mengarah ke belakang warung..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **terdakwa MIZWANI AIS LUNIS Bin ZUKRI.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.Sak



kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.;

Menimbang, bahwa tentang kekerasan atau ancaman kekerasan dari rumusan Pasal 335 ayat (1) KUHP harus dipenuhi untuk pembuktian. **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 238), mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:

1. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa diketahui dalam persidangan melalui keterangan saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke warung milik Saksi Donal di Jl. AMD Kampung Baru Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak. Antara Terdakwa dan Saksi Donal Damanik terjadi cek cok mulut tentang masalah pekerjaan. Datang Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT memegang tangan Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa pergi dari tempat kejadian agar tidak terjadi keributan. Terdakwa menantang berkelahi Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT langsung mengambil pisau dari pinggang sebelah kiri dan maju satu langkah lalu mengarahkan pisau tersebut kearah Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT . Melihat kejadian tersebut saksi BAMBANG KURNIAWAN pun langsung berlari mengejar Terdakwa dengan merangkul dan memeluk badan Terdakwa dari belakang dan memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau tersebut dengan maksud agar Terdakwa tidak melukai Saksi RUDI NAPITUPILU. Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT lari ketakutan mengarah ke belakang warung.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengacungkan pisau kearah Saksi RUDI NAPITUPILU Als NAPIT dan kemudian mengajaknya berkelahi telah memenuhi unsur pasal ini.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua..;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang 30 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa Ketakutan terhadap saksi **RUDI NAPITUPILU AIs NAPIT**.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah membuat surat perdamaian dengan saksi korban.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** **MIZWANI Als LUNIS Bin ZUKRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang 30 cm dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2020, oleh Acep Sopian Sauri.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian.S.Sos.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh Tiyan Andesta.SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Acep Sopian Sauri.SH.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian.S.Sos.,SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)